



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KOMDIGI

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 43/TIK/TI.01.02/04/2026

Kepada Yth. : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Dari : Ketua Tim Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Hal : Permohonan Konsultan Penyusunan Arsitektur Pemdigi
dan Asistensi Probis KPI
Tanggal : 9 April 2026

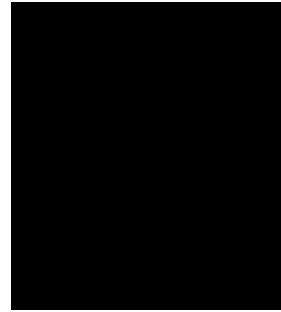
Dalam rangka peningkatan tata kelola dan transformasi digital di lingkungan Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, khususnya dalam rangka penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital (Pemdigi) serta penataan dan penyempurnaan proses bisnis (Probis) di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional, diperlukan penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital yang komprehensif dan terstandar.
2. Bahwa untuk memastikan keselarasan antara strategi organisasi, proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi, diperlukan pendampingan oleh tenaga ahli/konsultan yang kompeten di bidang arsitektur pemerintah digital dan manajemen proses bisnis.
3. Bahwa kegiatan dimaksud akan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026 dengan pembebanan anggaran pada MAK 4492.EBA.994.002.E.522131 (Belanja Jasa Konsultan).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon persetujuan untuk pengadaan jasa konsultan dalam rangka:

- Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Asistensi penyusunan dan perbaikan Proses Bisnis Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Pendampingan dalam penyelarasan dokumen perencanaan digital dengan kebijakan SPBE nasional.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital dan rincian kebutuhan kegiatan dan anggaran. Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami sampaikan terima kasih.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN

PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital pemerintahan merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap arsitektur SPBE yang telah ada. Komisi Penyiaran Indonesia telah memiliki Arsitektur SPBE 2022-2024 yang disusun pada tahun 2022, namun seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan regulasi terbaru, diperlukan penyesuaian yang komprehensif untuk menentukan kondisi saat ini (*as-is*) dan kondisi yang diharapkan (*to-be*) dalam konteks penyesuaian ke dalam Pemerintah Digital (PEMDI).

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian implementasi dari peta rencana periode sebelumnya, mengidentifikasi komponen *to-be* yang sudah terimplementasi akan dijadikan *as-is* untuk tahun mendatang, serta menentukan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk menyesuaikan arsitektur SPBE, sekarang dikenal dengan Arsitektur PEMDI, dengan kebutuhan transformasi digital yang lebih komprehensif. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal sebagai SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan tools untuk menggambarkan kegiatan pelaksanaan urusan KPI secara menyeluruh di Lingkungan KPI. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Kemen PAN&RB dalam rangka mewujudkan Komisi Penyiaran Indonesia membangun sinergitas dan koordinasi proses dan prosedur penyelenggaraan keamanan nasional melalui proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Anggaran 2026, Komisi Penyiaran Indonesia berencana akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia.

II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari kegiatan ini, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Arsitektur SPBE Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya adalah untuk menentukan kondisi *as-is* dan *to-be* ke dalam konteks Pemerintah Digital serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut strategis.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu menganalisis Arsitektur SPBE *as-is* dan *to-be* pada periode sebelumnya untuk dijadikan Arsitektur *as-is* di periode mendatang. Termasuk integrasi Peta Proses Bisnis KPI dalam Arsitektur yang dikembangkan.

Pendampingan dan bimbingan dalam penyusunan arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2026 – 2030 oleh konsultan atau tenaga profesional untuk memastikan proses berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan

standar yang berlaku. Pekerjaan arsitektur disusun untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpadu serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kondisi saat ini (*as-is*)

Melakukan analisis terhadap kondisi eksisting di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia termasuk arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan yang sudah berjalan. Pada tahap ini juga mencakup proses identifikasi permasalahan serta tantangan yang ada;

b. Perancangan Arsitektur Target (*to-be*)

Melakukan perancangan arsitektur SPBE yang ideal untuk tahun 2026-2030 yang melibatkan perumusan model proses bisnis terintegrasi, standarisasi data, desain layanan dan aplikasi terpusat, serta perencanaan infrastruktur dan keamanan yang kuat.

c. Pengembangan Peta Proses Bisnis KPI yang terintegrasi dengan Arsitektur PEMDI

Mengembangkan Peta Proses Bisnis yang terimplementasi dalam sistem arsitektur PEMDI KPI yang menggambarkan hubungan Peta Proses Bisnis terhadap domain-domain arsitektur PEMDI.

d. Pendampingan dan Transfer Pengetahuan

Melakukan bimbingan dan pendampingan intensif kepada tim internal SPBE KPI dalam pembaruan Arsitektur PEMDI KPI sehingga tim memiliki kapasitas dalam implementasi penyusunan serta pengelolaan Pemerintah Digital.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah selama 2 (dua) Bulan, yaitu pada Bulan April sampai Mei 2026.

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A	FASE PERSIAPAN								
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal								
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan								
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung								
	a. Inventaris seluruh								

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	data referensi-domain arsitektur PEMDI								
	b. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI								
	c. Analisis Peta Proses Bisnis KPI mulai dari level 0 (Peta Proses) hingga level n (Peta Lintas Fungsi)								
	d. Menyusun referensi-domain PEMDI								
	e. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur								
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker								
B	FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN								
	1. <i>Workshop</i> Awal								
	2. Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
	2. Draf Arsitektur PEMDI								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis (termasuk penyusunan Peta Lintas Fungsi), Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
C	FASE PELAPORAN/ FINALISASI								
	1. Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain								
	2. Penyusunan Dokumen dan Finalisasi								
	3. Pelaporan								

VI. KEY PERFORMANCE INDICATOR

Key Performance Indicator merupakan serangkaian proses yang tertuju pada aspek-aspek kinerja yang disepakati untuk menilai keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan atau jasa konsultasi.

Key Performance Indicator dalam Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

A. Key Performance Indicator terhadap Sasaran/Output

No	Sasaran/Output	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1	Dokumen Arsitektur Pemereinta Komisi Penyiaran Indonesia	Presentase Laporan yang disetujui	100%	Laporan Disetujui Tanpa Perbaikan

B. Key Performance Indicator terhadap Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Pelaksanaan Kegiatan	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1.	FASE PERSIAPAN	Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan	20%	Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	- Terlaksananya Pembentukan Tenaga Ahli dan Paparan untuk Kick Of Meeting bersama KPI - Terlaksananya Rapat Kick Of Meeting bersama KPI	8%	- Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	- Pembahasan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	2%	- Terkirinya Dokumen Pendukung Terkait Arsitektur PEMDI dari KPI ke Penyedia
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung	- Menganalisa Dokumen Pendukung yang telah terikim dari KPI	7%	- Menganalisa Dokumen Pendukung Terkait 1. Inventaris seluruh data referensi-domain arsitektur PEMDI 2. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI 3. Menyusun

				referensi-domain PEMDI 4. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	- Menyusun Jadwal untuk Mengumpulkan Data Terkait Arsitektur PEMDI KPI yang belum terkirim dari Satker2 Terkait	3%	- Tersusunnya Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengumpulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI
2.	FASE PELAKSANAAN/PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMDI	- Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan/Penyusunan Arsitektur PEMDI	60%	- Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan
	1. Kegiatan Workshop Awal	- Terlaksananya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI	10%	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakannya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker-Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal
	2. Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi	- Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi	30%	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain

				Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
	3. Draf Arsitektur PEMDI	- Membuat Draf Arsitektur PEMDI	20%	- Tersusunnya Draft Arsitektur PEMDI - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
3.	FASE PELAPORAN/ FINALISASI	- Terlaksananya Seluruh Dokumen Arsitektur PEMDI KPI	20%	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draf Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.

VII. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan identifikasi kejadian/peristiwa yang mungkin terjadi pada tiap proses pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kegiatan.

Manajemen Risiko dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai berikut :

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
1	Tidak Terlaksananya Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	Tertundanya Pelaksanaan Rapat dan Pembentukan Tim Kerja dan Jadwal	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	Penyedia Membuat Tim kerja dan jadwal terlebih dahulu baru dirapatkan kepada tim KPI sehingga mengefesianskan waktu pelaksanaan	Team Leader
2	Tidak Terlaksananya Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	Tertundanya Pembahasan Dokumen- Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI sehingga memerlukan waktu lebih lama	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	- Pembahasan Dokumen – dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI dilaksanakan pada saat Rapat Pembahasan sehingga semua Tim KPI dapat langsung memberikan feedback - Membuat Link Google Drive sehingga dokumen- dokumen dapat dikirim dan dapat terpantau bersama	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
3	Tidak Terlaksananya tinjauan dokumen pendukung	Tertundanya tinjauan dokumen pendukung	Tidak idealnya pengerjaan arsitektur dikarenakan tidak ada dokumen pendukung untuk membuat draft dan melihat kondisi eksisting arsitektur di KPI	- Memfollowup Tim KPI yang belum memberikan Dokumen- Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	- Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
4	Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	Tertundanya Penyusunan Rencana pengumpulan data ke Satker	Tidak terpetakannya kondisi as is dan to be disetiap satker	- Membuat Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengupulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
5	Kegiatan Workshop Awal	Tertundanya Kegiatan Workshop Awal	Tidak samanya persepsi terkait arsitektur sehingga kurang adanya perhatian terhadap arsitektur KPI yang mana akan mempengaruhi clearance dan Reformasi Birokrasi.	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakannya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker- Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
6	Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tertundanya Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tidak terpetakannya kondisi kedepannya atau kondisi yang diharapkan sehingga terkena clearance anggaran	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
				dan - Domain Keamanan - Melakukan Tinjauan Langsung Ke Satker Terkait Data-Data Domain tersebut	
7	Draf Arsitektur PEMDI	Tertundanya Draft Arsitektur PEMDI	Tidak adanya panduan atau acuan mengenai arsitektur di KPI dan tidak ada bukti dukung untuk penilaian indeks PEMDI maupun Indeks Pemdi	- Melaksanakan Sinkronisasi Data Satker KPI dengan Sistem Terkait Sehingga Dapat tersusunya Draft Arsitektur PEMDI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
8	FASE PELAPORAN/FINALISASI	Tertundanya Finalisasi Dokumen Arsitektur PEMDI	Tidak adanya konfirmasi terkait pekerjaan dan report pekerjaan yang sudah selesai	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draft Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia melibatkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia yang tercantum dalam Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.

IX. KELUARAN

Keluaran Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang komprehensif dan terukur, serta Proses Bisnis yang terintegrasi pada aplikasi SIA SPBE/ SIAP DIGITAL. Selain itu juga untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tim internal dalam perancangan dan implementasi Pemerintah Digital.

X. SUMBER DANA

1. Sumber dana Kegiatan ini bersumber dari DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan)
2. Total biaya yang diperlukan Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)

XI. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Analisis Biaya dan Manfaat adalah proses membandingkan total perkiraan biaya dengan total manfaat yang diharapkan dari suatu proyek untuk memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi.

Analisis Biaya dan Manfaat dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

1. Identifikasi / Analisis Biaya

1. Biaya Langsung Personil : Biaya untuk membiayai tenaga ahli, yang sudah mencakup gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead), dan keuntungan (profit) dihitung berdasarkan Waktu.
2. Biaya Tidak Langsung : Biaya yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (at cost) untuk menunjang operasional.

2. Manfaat

Manfaat adalah Strategi Pencapaian Keluaran" atau "Biaya yang Diperlukan". Komponen utamanya meliputi: .

Biaya yang diperlukan :

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi (Rp)
1	Biaya Langsung Personil	Biaya Personil Tenaga Ahli	198.000.000
2	Biaya Tidak Langsung	Biaya Berdasarkan Pengeluaran Riil (At Cost)	2.000.000

Deskripsi Manfaat :

No	Komponen	Deskripsi
1	Biaya (Cost)	Biaya Personil Tenaga Ahli dan Biaya Berdasarkan Pengeluaran Rill (At Cost)
2	Manfaat	Peningkatan Birokrasi, efisiensi waktu, pengurangan risiko, peningkatan kualitas layanan dan memberikan kerangka acuan yang terstruktur untuk membangun sistem yang terintegrasi, dan implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
3	Analisis Terhadap Perubahan	Arsitektur bukan hanya sekadar dokumen teknis, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif.
4	Kesimpulan	Pekerjaan ini menjadikan KPI lebih komprehensif untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi dengan tujuan strategis pemerintahan, mengoptimalkan investasi TIK, serta mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan menjadi langkah esensial untuk membentuk pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

XII. SPESIFIKASI SUMBER DAYA

Untuk menjamin keberhasilan pekerjaan ini maka dibutuhkan Tenaga profesional yang terdiri dari:

1. Tenaga Ahli

a. Team Leader (1 orang)

- 1) Berpendidikan S2 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan dan atau Ilmu Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja minimal selama 10 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Berpengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 6) Memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin tim dalam berkoordinasi dengan tim pokja
- 7) Memiliki pengalaman dan kemampuan mewakili antara penyedia dan Pemberi Kerja terkait pelaksanaan teknis kegiatan

- 8) Memiliki Sertifikat IT Project Management yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem (1 Orang)

- 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 4 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.
- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 9) Memiliki Sertifikat IT Enterprise Architecture yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

c. Asisten Tenaga Ahli (2 Orang)

- 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 2 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.

- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 9) Memiliki Sertifikat Data Management System yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN JASA PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

NO	URAIAN		VOLUME			HARGA SATUAN BIAYA	TOTAL BIAYA
			Satuan	Jumlah Org/Unit	Jumlah Satuan	(Rp)	(Rp)
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
	1	Tenaga Ahli					
		a. Team Leader	OB	1	2	50.000.000	100.000.000
		b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem	OB	1	2	30.600.000	61.200.000
		c. Asisten Tenaga Ahli	OB	1	2	17.600.000	35.200.000
						JUMLAH A	196.400.000
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
	1	Biaya Operasional Kegiatan	UB	2	1	1.350.000	2.700.000
						Sub total 1	2.700.000
	2	Biaya Laporan					
		a. Dokumen Penyusunan Arsitektur	Buku	1	1	750.000	750.000
		b. Soft Copy Flasdisk	Flasdisk	1	1	150.000	150.000
						Sub total 2	900.000
						JUMLAH B	2.000.000
						JUMLAH A+B	198.000.000
						TOTAL	200.000.000
Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah							

Dengan catatan :

- a. Harga tersebut sudah termasuk pajak
- b. Harga tersebut sudah termasuk biaya cetak penggandaan laporan
- c. Dasar Harga diatas diambil dari Billingrate Inkindo 2026 dan At Cost

XIII. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja dan Kerangka Acuan Kerja ini untuk dapat dipahami oleh konsultan sebagai salah satu dasar untuk membuat penawaran.

RESUME KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM)

- 1 Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025
- 2 Kode Kegiatan/Output/Akun : 4492.EBA.994.002.E.522131
- 3 Nomor dan tanggal SP/Kontrak : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026
- 4 Nama penyedia : PT. Abisatya Hastungkara Djani
- 5 Nama penandatanganan : [REDACTED]
- 6 Jabatan penandatanganan : Direktur Utama
- 7 Alamat penyedia : Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 53-54, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- 8 Nilai Surat Pesanan/Kontrak : Rp 196.000.000,-
- 9 Uraian dan volume pekerjaan : Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026
- 10 NPWP : [REDACTED]
- 11 Nomor rekening : [REDACTED]
- 12 Nama bank : [REDACTED]
- 13 Nama sesuai rekening : PT. Abisatya Hastungkara Djani
- 14 Cara pembayaran : Sekaligus
- 15 Nilai pembayaran bulanan : -
- 16 Jangka waktu pelaksanaan : 58 (lima puluh delapan) Hari Kalender
- 17 Nomor dan tanggal BAST : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/07/2026 tanggal 29 Juni 2026
- 18 Nomor dan tanggal BAPP : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/07/2026 tanggal 30 Juni 2026
- 19 Nomor dan Tanggal BAP : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/07/2026 tanggal 2 Juli 2026
- 20 Jangka waktu pemeliharaan : -
- 21 Ketentuan sanksi : -
- 22 Surel admin : [REDACTED]
- 23 Kontak Perusahaan/admin : [REDACTED]

Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Rincian:

Nilai Kwitansi	:	Rp	196,000,000	✓
PPN (11%)	:	Rp	19,423,423	✓
PPH 23 (2%)	:	Rp	3,531,532	✓
Pembayaran Bersih	:	Rp	173,045,045	

Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KOMDIGI

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPK/05/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026 telah mengadakan Evaluasi dan Penilaian atas penawaran harga Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026.

Evaluasi dan penilaian penawaran harga dihadiri oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dan Pelaksana Penyedia barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil-hasil dari rapat ini diantaranya:

a. Penawaran harga yang disampaikan oleh

Nama Perusahaan : PT. Abisatya Hastungkara Djani

Alamat : Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 53-54, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

NPWP :

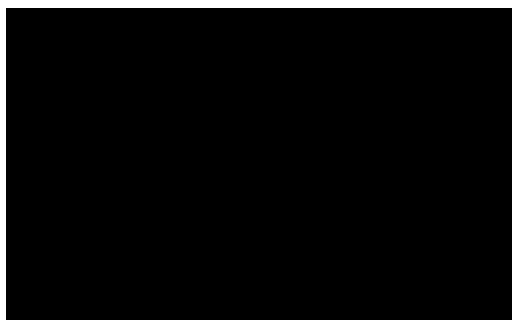
Harga : Rp 200.000.000,-

b. Setelah pejabat pengadaan melakukan evaluasi teknis dan penilaian kewajaran harga dengan pertimbangan bahwa:

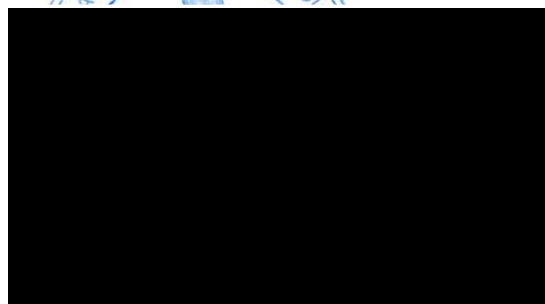
- 1) Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin produksi dalam negeri;
- 4) Selanjutnya atas penawaran penyedia barang/jasa tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk melengkapi persyaratan pengadaan barang/jasa dan dipergunakan seperlunya.

PT. Abisatya Hastungkara Djani



Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



LAMPIRAN

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi dan Harga

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPK/05/2026

Tanggal : Jakarta, 21 Mei 2026

EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Penawaran:

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	45,045,045	90,090,090
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,567,568	55,135,136
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,855,856	31,711,712
Jumlah Pekerjaan A							176,936,938
B Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,216,216	2,432,432
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	270,270	270,270
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	270,270	270,270
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	180,180	180,180
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	90,090	90,090
Jumlah Pekerjaan B							3,243,242
Jumlah Sebelum Pajak							180,180,180
PPN							19,819,820
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	200,000,000
dua ratus juta rupiah							

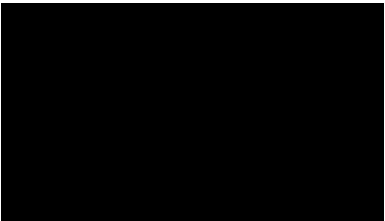
Menjadi:

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A	Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital						
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B	Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital						
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288
Jumlah Pekerjaan B							3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak							176,576,577
PPN							19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	196,000,000
seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



Direktur Utama
PT. Abisatya Hastungkara Djani





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KOMDIGI

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/PPB/PPK/05/2026
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Penyusunan
Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia
Tahun Anggaran 2026
Lampiran : --

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepada Yth.
Direktur Utama PT. Abisatya Hastungkara Djani
Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 53-54, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara tanggal Jakarta, tentang Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan nilai penawaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terkoreksi setelah negosiasi teknis dan harga menjadi Rp 196.000.000,- kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini akan dituangkan dalam Surat Pesanan.

Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



Tembusan Yth.:

1. KPA komisi Penyiaran Indonesia
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Arsip

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2026

1 Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia

:

2 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Komisi Penyiaran Indonesia

:

3 Direktur Utama
PT. Abisatya Hastungkara Djani

:



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KOMDIGI

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

Surat Pesanan	Komisi Penyiaran Indonesia
	EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026;

Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 53-54, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Abisatya Hastungkara Djani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PIHAK KEDUA akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288

Jumlah Pekerjaan B		3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak		176,576,577
PPN		19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)	Total	196,000,000
<i>seratus sembilan puluh enam juta rupiah</i>		

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

A. Penyedia (PIHAK KEDUA)

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini. Selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2026;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
 - e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan PIHAK PERTAMA;
 - f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

B. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PIHAK PERTAMA)

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;

- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 21 Juli 2026.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima paling lambat pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;

- b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- c. Pembayaran atas nama PT. Abisatya Hastungkara Djani pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1220010195132 dan NPWP: 0833479272015000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserahkan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA;
- d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
- f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBA.994.002.E.522131

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhirnya masa kontrak pada tanggal 21 Juli 2026.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selaku
PIHAK PERTAMA



Untuk dan atas nama PT. Abisatya Hastungkara Djani,
selaku Distributor/Penyedia/PIHAK KEDUA



No. Surat Pesanan : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB
 Tanggal Surat Pesanan : 25 Mei 2026, 10:15:45 WIB

Pemesan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kementerian Komunikasi dan Digital

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Bidang Keuangan
 NPWP Pemesan : [REDACTED]
 Alamat Pemesan : Jl. Ir. H. Juanda No.36, Rt.7/rw.2, Kb. Klp.,
 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Penyedia

ABISATYA HASTUNGKARA DJANI

UMMK

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : [REDACTED]
 Alamat Penyedia : Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3 Unit
 304
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 . Kota Adm.
 Jakarta Selatan. 12190

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN BIAYA PERSONIL TENAGA AHLI PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL 1,00 paket Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB&orderKey=ffb5a5b5-832c-4281-81e2-1dc6a909d10e&productId=c560e95f-a306-4d73-aadb-6ec5c0bc6fb5	Rp173.398.198,00	1,00
Jasa PDN BIAYA NON PERSONIL PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL 1,00 paket Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB&orderKey=ffb5a5b5-832c-4281-81e2-1dc6a909d10e&productId=99dbd29c-9a91-4cb5-814d-81bf28b77e6	Rp3.178.379,00	1,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp176.576.577,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp19.423.423,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp196.000.000,00

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama	: [REDACTED]
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120
Tanggal Penyelesaian	: 21 Juli 2026 - 21 Juli 2026
🕒 Catatan Tanggal Penyelesaian Dipastikan hasil pekerjaan sesuai dg Peraturan MenPANRB No 59 Tahun 2020 & peraturan lain yg berlaku	

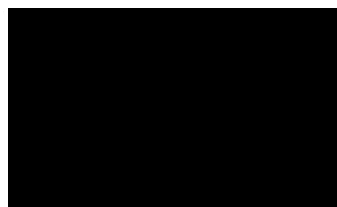
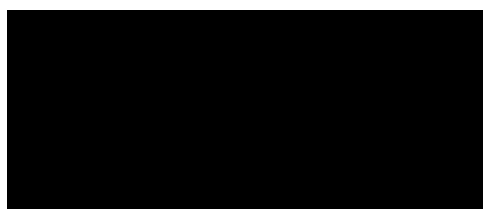
No. Surat Pesanan : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB
Tanggal Surat Pesanan : 25 Mei 2026, 10:15:45 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v5.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Kementerian Komunikasi dan Digital

ABISATYA HASTUNGKARA DJANI



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

- | | | |
|---------------------------------|------|--|
| | 5.2 | Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. |
| | 5.3 | Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga |
| 6. Perubahan Surat Pesanan (SP) | 6.1 | SP hanya dapat diubah melalui adendum SP; |
| | 6.2 | Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. |
| 7. Perpanjangan waktu | | Pelaksanaan pekerjaan tidak diberikan perpanjangan waktu |
| 8. Serah Terima Pekerjaan | | Pekerjaan diserahkan ketika lingkup pekerjaan secara keseluruhan telah dilaksanakan |
| 9. Kepemilikan dokumen | | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini |
| 10. Pembayaran | 10.1 | Kontrak pengadaan pekerjaan ini tidak diberikan uang muka |
| | 10.2 | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus |
| | 10.3 | Pembayaran diberikan apabila Penyedia telah melampirkan bukti tagih berupa kuitansi dan invoice dan kelengkapan lainnya seperti e-faktur (jika ada) |
| 11. Penyelesaian perselisihan | | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP |

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- | | |
|----------------------------|--|
| A Ketentuan Umum | Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: |
| 1. Definisi | <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skillware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN / APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyalang yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.9 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.10 Hari adalah hari kalender. 1.11 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. |
| 2. Bahasa dan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. |

- 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
3. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan
 - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
4. **Korespondensi**
- Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
6. **Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. **Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- B. **Pelaksanaan dan Penyelesaian Kontrak**

- | | |
|--|--|
| 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perjanjian.</p> <p>8.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.</p> <p>8.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.</p> |
| 9. Penyelesaian | <p>9.1 Penyelesaian sampai dengan 100% (seratus persen) dengan dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan.</p> |
| C. Penghentian Kontrak | |
| 10. Penghentian dan Pemutusan Kontrak | <p>Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai</p> |
| D. Hak dan Kewajiban Para Pihak | |
| 11. Hak dan Kewajiban Para Pihak | <p>11.1 PPK berkewajiban melakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak</p> <p>11.2 Penyedia berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan</p> <p>11.3 PPK berhak menolak pekerjaan dari Penyedia apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, dan penyedia wajib mengganti pekerjaan yang dimaksud.</p> <p>11.4 Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak</p> |
| 12. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi | <p>Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.</p> |
| 13. Pembayaran Denda | <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</p> |

**E. Pembayaran kepada
Penyedia****14. Harga Kontrak**

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

**F. Penyelesaian
Perselisihan****15. Penyelesaian
Perselisihan**

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Itikad Baik

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 43/TIK/TI.01.02/04/2026

Kepada Yth. : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
Dari : Ketua Tim Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Hal : Permohonan Konsultan Penyusunan Arsitektur Pemdigi
dan Asistensi Probis KPI
Tanggal : 9 April 2026

Dalam rangka peningkatan tata kelola dan transformasi digital di lingkungan Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, khususnya dalam rangka penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital (Pemdigi) serta penataan dan penyempurnaan proses bisnis (Probis) di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

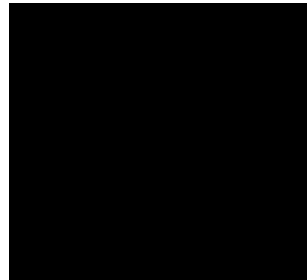
1. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan nasional, diperlukan penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital yang komprehensif dan terstandar.
2. Bahwa untuk memastikan keselarasan antara strategi organisasi, proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi, diperlukan pendampingan oleh tenaga ahli/konsultan yang kompeten di bidang arsitektur pemerintah digital dan manajemen proses bisnis.
3. Bahwa kegiatan dimaksud akan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2026 dengan pembebanan anggaran pada MAK 4492.EBA.994.002.E.522131 (Belanja Jasa Konsultan).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon persetujuan untuk pengadaan jasa konsultan dalam rangka:

- Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Asistensi penyusunan dan perbaikan Proses Bisnis Instansi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
- Pendampingan dalam penyelarasan dokumen perencanaan digital dengan kebijakan SPBE nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital dan rincian kebutuhan kegiatan dan anggaran. Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan dukungan Bapak kami sampaikan terima kasih.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**PEKERJAAN****PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL****KOMISI PENYIARAN INDONESIA****KEGIATAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN****KOMISI PENYIARAN INDONESIA****TAHUN ANGGARAN 2026****I. PENDAHULUAN**

Transformasi digital pemerintahan merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap arsitektur SPBE yang telah ada. Komisi Penyiaran Indonesia telah memiliki Arsitektur SPBE 2022-2024 yang disusun pada tahun 2022, namun seiring dengan dinamika perkembangan teknologi dan regulasi terbaru, diperlukan penyesuaian yang komprehensif untuk menentukan kondisi saat ini (*as-is*) dan kondisi yang diharapkan (*to-be*) dalam konteks penyesuaian ke dalam Pemerintah Digital (PEMDI).

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian implementasi dari peta rencana periode sebelumnya, mengidentifikasi komponen *to-be* yang sudah terimplementasi akan dijadikan *as-is* untuk tahun mendatang, serta menentukan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk menyesuaikan arsitektur SPBE, sekarang dikenal dengan Arsitektur PEMDI, dengan kebutuhan transformasi digital yang lebih komprehensif. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, KPI memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau dikenal sebagai SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu, diperlukan tools untuk menggambarkan kegiatan pelaksanaan urusan KPI secara menyeluruh di Lingkungan KPI. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Kemen PAN&RB dalam rangka mewujudkan Komisi Penyiaran Indonesia membangun sinergitas dan koordinasi proses dan prosedur penyelenggaraan keamanan nasional melalui proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, melalui kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Anggaran 2026, Komisi Penyiaran Indonesia berencana akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia.

II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum dari kegiatan ini, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Arsitektur SPBE Komisi Penyiaran Indonesia sebelumnya adalah untuk menentukan kondisi *as-is* dan *to-be* ke dalam konteks Pemerintah Digital serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut strategis.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu menganalisis Arsitektur SPBE *as-is* dan *to-be* pada periode sebelumnya untuk dijadikan Arsitektur *as-is* di periode mendatang. Termasuk integrasi Peta Proses Bisnis KPI dalam Arsitektur yang dikembangkan.

Pendampingan dan bimbingan dalam penyusunan arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2026 – 2030 oleh konsultan atau tenaga profesional untuk memastikan proses berjalan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan

standar yang berlaku. Pekerjaan arsitektur disusun untuk mewujudkan Pemerintah Digital yang terpadu serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

IV. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

a. Analisis Kondisi saat ini (*as-is*)

Melakukan analisis terhadap kondisi eksisting di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia termasuk arsitektur proses bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan yang sudah berjalan. Pada tahap ini juga mencakup proses identifikasi permasalahan serta tantangan yang ada;

b. Perancangan Arsitektur Target (*to-be*)

Melakukan perancangan arsitektur SPBE yang ideal untuk tahun 2026-2030 yang melibatkan perumusan model proses bisnis terintegrasi, standarisasi data, desain layanan dan aplikasi terpusat, serta perencanaan infrastruktur dan keamanan yang kuat.

c. Pengembangan Peta Proses Bisnis KPI yang terintegrasi dengan Arsitektur PEMDI

Mengembangkan Peta Proses Bisnis yang terimplementasi dalam sistem arsitektur PEMDI KPI yang menggambarkan hubungan Peta Proses Bisnis terhadap domain-domain arsitektur PEMDI.

d. Pendampingan dan Transfer Pengetahuan

Melakukan bimbingan dan pendampingan intensif kepada tim internal SPBE KPI dalam pembaruan Arsitektur PEMDI KPI sehingga tim memiliki kapasitas dalam implementasi penyusunan serta pengelolaan Pemerintah Digital.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah selama 2 (dua) Bulan, yaitu pada Bulan April sampai Mei 2026.

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A	FASE PERSIAPAN								
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal								
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan								
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung								
	a. Inventaris seluruh								

No	KEGIATAN	B1				B2			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
	data referensi-domain arsitektur PEMDI								
	b. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI								
	c. Analisis Peta Proses Bisnis KPI mulai dari level 0 (Peta Proses) hingga level n (Peta Lintas Fungsi)								
	d. Menyusun referensi-domain PEMDI								
	e. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur								
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker								
B	FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN								
	1. <i>Workshop</i> Awal								
	2. Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
	2. Draf Arsitektur PEMDI								
	a. Domain Arsitektur Proses Bisnis (termasuk penyusunan Peta Lintas Fungsi), Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur, dan Keamanan								
C	FASE PELAPORAN/ FINALISASI								
	1. Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain								
	2. Penyusunan Dokumen dan Finalisasi								
	3. Pelaporan								

VI. KEY PERFORMANCE INDICATOR

Key Performance Indicator merupakan serangkaian proses yang tertuju pada aspek-aspek kinerja yang disepakati untuk menilai keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan suatu pekerjaan atau jasa konsultansi.

Key Performance Indicator dalam Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

A. Key Performance Indicator terhadap Sasaran/Output

No	Sasaran/Output	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1	Dokumen Arsitektur Pemereinta Komisi Penyiaran Indonesia	Presentase Laporan yang disetujui	100%	Laporan Disetujui Tanpa Perbaikan

B. Key Performance Indicator terhadap Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Pelaksanaan Kegiatan	Key Performance Indicator (KPI)	Target	Cara Pengukuran
1.	FASE PERSIAPAN	Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan	20%	Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan
	1. Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	- Terlaksananya Pembentukan Tenaga Ahli dan Paparan untuk Kick Of Meeting bersama KPI - Terlaksananya Rapat Kick Of Meeting bersama KPI	8%	- Tersusunnya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati sampai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
	2. Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	- Pembahasan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	2%	- Terkirinya Dokumen Pendukung Terkait Arsitektur PEMDI dari KPI ke Penyedia
	3. Melaksanakan tinjauan dokumen pendukung	- Menganalisa Dokumen Pendukung yang telah terikim dari KPI	7%	- Menganalisa Dokumen Pendukung Terkait 1. Inventaris seluruh data referensi-domain arsitektur PEMDI 2. Analisis referensi-domain arsitektur PEMDI 3. Menyusun

				referensi-domain PEMDI 4. Analisis lingkungan strategis untuk penyusunan Arsitektur
	4. Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	- Menyusun Jadwal untuk Mengumpulkan Data Terkait Arsitektur PEMDI KPI yang belum terkirim dari Satker2 Terkait	3%	- Tersusunnya Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengumpulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI
2.	FASE PELAKSANAAN/ PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMDI	- Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan/ Penyusunan Arsitektur PEMDI	60%	- Terlaksananya Seluruh Rangkaian Kegiatan Persiapan yang telah disetujui oleh Kpi dan Tanpa Perbaikan
	1. Kegiatan Workshop Awal	- Terlaksananya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI	10%	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakannya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker- Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal
	2. Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi	- Melakukan analisis pencapaian <i>to-be</i> yang sudah terimplementasi	30%	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain

				Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
	3. Draf Arsitektur PEMDI	- Membuat Draf Arsitektur PEMDI	20%	- Tersusunnya Draft Arsitektur PEMDI - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur dan - Domain Keamanan
3.	FASE PELAPORAN/FINALISASI	- Terlasananya Seluruh Dokumen Arsitektur PEMDI KPI	20%	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draf Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.

VII. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan identifikasi kejadian/peristiwa yang mungkin terjadi pada tiap proses pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kegiatan.

Manajemen Risiko dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital sebagai berikut :

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
1	Tidak Terlaksananya Rapat pembukaan pekerjaan: membentuk tim kerja dan jadwal	Tertundanya Pelaksanaan Rapat dan Pembentukan Tim Kerja dan Jadwal	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	Penyedia Membuat Tim kerja dan jadwal terlebih dahulu baru dirapatkan kepada tim KPI sehingga mengefesianskan waktu pelaksanaan	Team Leader
2	Tidak Terlaksananya Pengumpulan dokumen pendukung kegiatan penyusunan Arsitektur PEMDI KPI	Tertundanya Pembahasan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI sehingga memerlukan waktu lebih lama	Mengakibatkan terlambatnya waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya	- Pembahasan Dokumen – dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI dilaksanakan pada saat Rapat Pembahasan sehingga semua Tim KPI dapat langsung memberikan feedback - Membuat Link Google Drive sehingga dokumen-dokumen dapat dikirim dan dapat terpantau bersama	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
3	Tidak Terlaksananya tinjauan dokumen pendukung	Tertundanya tinjauan dokumen pendukung	Tidak idealnya pengerjaan arsitektur dikarenakan tidak ada dokumen pendukung untuk membuat draft dan melihat kondisi eksisting arsitektur di KPI	- Memfollowup Tim KPI yang belum memberikan Dokumen-Dokumen Pendukung yang terkait Arsitektur PEMDI	- Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
4	Menyusun rencana pengumpulan data ke Satker	Tertundanya Penyusunan Rencana pengumpulan data ke Satker	Tidak terpetakannya kondisi as is dan to be disetiap satker	- Membuat Jadwal ke Satker2 Terkait untuk dilakukan pengupulan data terkait dan jadwal disusun bersama KPI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
5	Kegiatan Workshop Awal	Tertundanya Kegiatan Workshop Awal	Tidak samanya persepsi terkait arsitektur sehingga kurang adanya perhatian terhadap arsitektur KPI yang mana akan mempengaruhi clearance dan Reformasi Birokrasi.	- Melaksanakan Koordinasi Tempat, Waktu dan Tanggal dilaksanakannya Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Melaksanakan Koordinasi Jumlah Satker-Satker atau Jumlah Orang yang di Undang untuk Menghadiri Kegiatan Workshop Awal Pekerjaan Penyusunan Arsitektur PEMDI - Tersusunnya Undangan Workshop Awal	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
6	Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tertundanya Melakukan analisis pencapaian to-be yang sudah terimplementasi	Tidak terpetakannya kondisi kedepannya atau kondisi yang diharapkan sehingga terkena clearance anggaran	- Melakukan Analisis To-Be terhadap Domain Sebagai Berikut : - Domain Arsitektur Proses Bisnis - Domain Data dan Informasi - Domain Layanan - Domain Aplikasi - Domain Arsitektur Infrastruktur	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

No	Peristiwa Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Mitigasi	PIC
				dan - Domain Keamanan - Melakukan Tinjauan Langsung Ke Satker Terkait Data-Data Domain tersebut	
7	Draf Arsitektur PEMDI	Tertundanya Draft Arsitektur PEMDI	Tidak adanya panduan atau acuan mengenai arsitektur di KPI dan tidak ada bukti dukung untuk penilaian indeks PEMDI maupun Indeks Pemdi	- Melaksanakan Sinkronisasi Data Satker KPI dengan Sistem Terkait Sehingga Dapat tersusunnya Draft Arsitektur PEMDI	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem
8	FASE PELAPORAN/FINALISASI	Tertundanya Finalisasi Dokumen Arsitektur PEMDI	Tidak adanya konfirmasi terkait pekerjaan dan report pekerjaan yang sudah selesai	- Melakukan Pembahasan dan Konfirmasi Final Referensi dan Domain - Melakukan Revisi terhadap Masukan Dokumen Draf Penyusunan Dokumen Arsitektur PEMDI - Finalisasi Dokumen yang sudah di revisi sehingga dapat dicetak - Penyerahan Dokumen Arsitektur PEMDI KPI.	- Team Leader - Tenaga Ahli Manajemen Sistem

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia melibatkan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia yang tercantum dalam Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.

IX. KELUARAN

Keluaran Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia adalah Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia yang komprehensif dan terukur, serta Proses Bisnis yang terintegrasi pada aplikasi SIA SPBE/ SIAP DIGITAL. Selain itu juga untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tim internal dalam perancangan dan implementasi Pemerintah Digital.

X. SUMBER DANA

1. Sumber dana Kegiatan ini bersumber dari DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan)
2. Total biaya yang diperlukan Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)

XI. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Analisis Biaya dan Manfaat adalah proses membandingkan total perkiraan biaya dengan total manfaat yang diharapkan dari suatu proyek untuk memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi.

Analisis Biaya dan Manfaat dalam kegiatan Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia sebagai berikut :

1. Identifikasi / Analisis Biaya

1. Biaya Langsung Personil : Biaya untuk membiayai tenaga ahli, yang sudah mencakup gaji dasar (basic salary), beban biaya sosial (social charge), beban biaya umum (overhead), dan keuntungan (profit) dihitung berdasarkan Waktu.
2. Biaya Tidak Langsung : Biaya yang dibayarkan berdasarkan pengeluaran riil (at cost) untuk menunjang operasional.

2. Manfaat

Manfaat adalah Strategi Pencapaian Keluaran" atau "Biaya yang Diperlukan".
 Komponen utamanya meliputi: .

Biaya yang diperlukan :

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi (Rp)
1	Biaya Langsung Personil	Biaya Personil Tenaga Ahli	198.000.000
2	Biaya Tidak Langsung	Biaya Berdasarkan Pengeluaran Riil (At Cost)	2.000.000

Deskripsi Manfaat :

No	Komponen	Deskripsi
1	Biaya (Cost)	Biaya Personil Tenaga Ahli dan Biaya Berdasarkan Pengeluaran Riil (At Cost)
2	Manfaat	Peningkatan Birokrasi, efisiensi waktu, pengurangan risiko, peningkatan kualitas layanan dan memberikan kerangka acuan yang terstruktur untuk membangun sistem yang terintegrasi, dan implementasi yang terukur dan berkelanjutan.
3	Analisis Terhadap Perubahan	Arsitektur bukan hanya sekadar dokumen teknis, melainkan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif.
4	Kesimpulan	Pekerjaan ini menjadikan KPI lebih komprehensif untuk menyelaraskan pemanfaatan teknologi dengan tujuan strategis pemerintahan, mengoptimalkan investasi TIK, serta mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan menjadi langkah esensial untuk membentuk pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

XII. SPESIFIKASI SUMBER DAYA

Untuk menjamin keberhasilan pekerjaan ini maka dibutuhkan Tenaga profesional yang terdiri dari:

1. Tenaga Ahli
a. Team Leader (1 orang)

- 1) Berpendidikan S2 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan dan atau Ilmu Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja minimal selama 10 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Berpengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 6) Memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin tim dalam berkoordinasi dengan tim pokja
- 7) Memiliki pengalaman dan kemampuan mewakili antara penyedia dan Pemberi Kerja terkait pelaksanaan teknis kegiatan

- 8) Memiliki Sertifikat IT Project Management yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem (1 Orang)

- 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 4 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.
- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 9) Memiliki Sertifikat IT Enterprise Architecture yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

c. Asisten Tenaga Ahli (2 Orang)

- 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan.
- 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 2 Tahun.
- 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan.

- 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK
- 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah.
- 9) Memiliki Sertifikat Data Management System yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN JASA PENYUSUNAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL
KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

NO	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN BIAYA	TOTAL BIAYA
		Satuan	Jumlah Org/Unit	Jumlah Satuan	(Rp)	(Rp)
A	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					
	1 Tenaga Ahli					
	a. Team Leader	OB	1	2	50.000.000	100.000.000
	b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem	OB	1	2	30.600.000	61.200.000
	c. Asisten Tenaga Ahli	OB	1	2	17.600.000	35.200.000
					JUMLAH A	196.400.000
B	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL					
	1 Biaya Operasional Kegiatan	UB	2	1	1.350.000	2.700.000
					Sub total 1	2.700.000
	2 Biaya Laporan					
	a. Dokumen Penyusunan Arsitektur	Buku	1	1	750.000	750.000
	b. Soft Copy Flasdisk	Flasdisk	1	1	150.000	150.000
					Sub total 2	900.000
					JUMLAH B	2.000.000
					JUMLAH A+B	198.000.000
					TOTAL	200.000.000
<i>Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah</i>						

Dengan catatan :

- a. Harga tersebut sudah termasuk pajak
- b. Harga tersebut sudah termasuk biaya cetak penggandaan laporan
- c. Dasar Harga diatas diambil dari Billinrate Inkindo 2026 dan At Cost

XIII. PENUTUP

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja dan Kerangka Acuan Kerja ini untuk dapat dipahami oleh konsultan sebagai salah satu dasar untuk membuat penawaran.

4/16/26, 9:49 AM

Detail Paket

Detil Paket

Kode RUP	66929379			
Nama Paket	Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital (Pemdi) KPI Pusat untuk Tahun Anggaran 2026			
Nama KLPD	Kementerian Komunikasi dan Digital			
Satuan Kerja	KOMISI PENYIARAN INDONESIA			
Tahun Anggaran	2026			
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
	1.	DKI Jakarta	Jakarta Pusat (Kota)	Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120
Volume Pekerjaan	1 Paket			
Uraian Pekerjaan	a. Analisis Kondisi saat ini (as-is) Melakukan analisis terhadap kondisi eksisting di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia b. Perancangan Arsitektur Target (to-be) Melakukan perancangan arsitektur SPBE yang ideal untuk tahun 2026-2030 yang melibatkan perumusan model proses bisnis terintegrasi, standarisasi data, desain layanan dan aplikasi terpusat, serta perencanaan infrastruktur dan keamanan yang kuat. c. Pengembangan Peta Proses Bisnis KPI yang terintegrasi dengan Arsitektur PEMDI Mengembangkan Peta Proses Bisnis yang terimplementasi dalam sistem arsitektur PEMDI KPI yang menggambarkan hubungan Peta Proses Bisnis terhadap domain domain arsitektur PEMDI. d. Pendampingan dan Transfer Pengetahuan Melakukan bimbingan dan pendampingan intensif kepada tim internal SPBE KPI dalam pembaruan Arsitektur PEMDI KPI sehingga tim memiliki kapasitas dalam implementasi penyusunan serta pengelolaan Pemerintah Digital.			

4/16/26, 9:49 AM

Detail Paket

Spesifikasi Pekerjaan	Tenaga Ahli a. Team Leader (1 orang) 1) Berpendidikan S2 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan dan atau Ilmu Perencanaan. 2) Berpengalaman kerja minimal selama 10 Tahun. 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 4) Berpengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam Menyusun Peta Rencana SPBE, Arsitektur SPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK 6) Memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin tim dalam berkoordinasi dengan tim pokja 7) Memiliki pengalaman dan kemampuan mewakili antara penyedia dan Pemberi Kerja terkait pelaksanaan teknis kegiatan Memiliki Sertifikat IT Project Management yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat. b. Tenaga Ahli Manajemen Sistem (1 Orang) 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan. 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 4 Tahun. 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan. 5) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 9) Memiliki Sertifikat IT Enterprise Architecture yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat. Asisten Tenaga Ahli (2 Orang) 1) Berpendidikan Minimal S1 Jurusan Teknik atau Ilmu Manajemen atau Ilmu Pemerintahan atau Teknik Informatika atau Sistem Informasi dan atau Perencanaan. 2) Berpengalaman kerja untuk S1 Minimal 2 Tahun. 3) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 4) Memiliki Pengalaman dalam bidang manajemen organisasi dan kelembagaan terutama di bidang pemerintahan. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 6) Memiliki Pengalaman dalam mengerjakan proyek bidang penyusunan Arsitektur SPBE, Proses Bisnis, Pedoman penerapan SPBE, Rencana Strategis dan ketatalaksanaan baik di kementerian maupun Lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 7) Memiliki Pengalaman dalam Menyusun Peta Rencana SPBE atau Arsitektur PPBE yang mencakup 7 aspek yaitu Tata Kelola, Manajemen, Layanan SPBE, Aplikasi, Infrastruktur SPBE, Keamanan, dan Audit TIK 8) Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mengkoordinir organisasi pemerintahan baik pusat dan daerah. 9) Memiliki Sertifikat Data Management System yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk dapat mengeluarkan sertifikat.	
Produk Dalam Negeri	Ya	
Usaha Kecil/Koperasi	Ya	
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi	Tidak
	Aspek Sosial	Tidak
	Aspek Lingkungan	Tidak
Pra DIPA / DPA	Tidak	

4/16/26, 9:49 AM

Detail Paket

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	2026	Kementerian Komunikasi dan Digital	WA.4492.EBA.994.002.0E.522131	Rp. 200.000.000
	Total Pagu					Rp. 200.000.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu Jenis Pengadaan	
	1.	Jasa Konsultasi			200000000	
Total Pagu	Rp. 200.000.000					
Metode Pemilihan	E-Purchasing					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai				Akhir	
	Juni 2026				Desember 2026	
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai				Akhir	
	April 2026				Desember 2026	
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai				Akhir	
	April 2026				April 2026	
History Paket	65846777 - Jasa Konsultasi Konsultan Hukum di Bidang Penyiaran untuk T...					
Tanggal Umumkan Paket	16 April 2026 09:48					

Jakarta, 29 Juni 2026

Nomor : 001/AHD/SP2HP/VI/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Pengantar Penyerahan Hasil Pekerjaan

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital
Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026 untuk Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026, progress pekerjaan telah mencapai 100% maka berikut ini kami serahkan laporan hasil pekerjaan sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288
Jumlah Pekerjaan B							3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak							176,576,577
PPN							19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	196,000,000
seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

Demikian surat pengantar penyerahan hasil pekerjaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tanda Terima
Penerima

Hormat kami,
PT. ABISATYA HASTUNGKARA DJANI





Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/06/2026

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A	Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital						
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B	Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital						
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288
Jumlah Pekerjaan B							3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak							176,576,577
PPN							19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	196,000,000
seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

PIHAK PERTAMA (I) menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA (II) dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya sesuai dengan Surat Pesanan Nomor EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)

PT. Abisatya Hastungkara Djani



PIHAK PERTAMA (I)

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/06/2026

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288
Jumlah Pekerjaan B							3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak							176,576,577
PPN							19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	196,000,000
seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

PIHAK PERTAMA (I) menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA (II) dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya sesuai dengan Surat Pesanan Nomor EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)

PT. Abisatya Hastungkara Djani



PIHAK PERTAMA (I)

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





KOMDIGI

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/07/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Indonesia Stock Exchange Tower 1 Level 3, Unit 304, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 53-54,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Abisatya Hastungkara Djani, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima:

Nomor: 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/06/2026 tanggal 29 Juni 2026

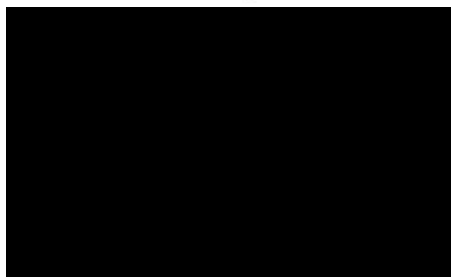
maka **PIHAK KEDUA (II)** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai berikut:

- Nilai pembayaran sebesar Rp 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Untuk pembayaran Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Surat Pesanan nomor EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

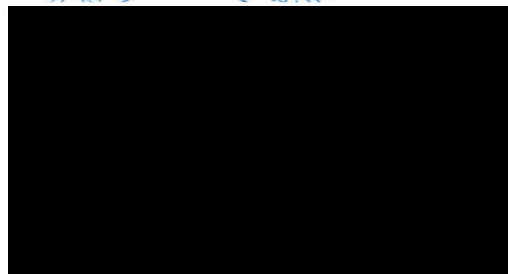
PIHAK KEDUA (II)

PT. Abisatya Hastungkara Djani



PIHAK PERTAMA (I)

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KOMDIGI

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

Nomor : 56/SETKPI.31/UP.01.04/SPTB/PPK/07/2026

1. Nama satuan kerja : Komisi Penyiaran Indonesia
2. Kode satuan kerja : 664323
3. Tanggal/nomor DIPA : SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025
4. MAK : 4492.EBA.994.002.E.522131
5. Klasifikasi belanja : Jasa Konsultan

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

No	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah
1.	522131	PT. Abisatya Hastungkara Djani	Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026	Rp 196.000.000,-
Jumlah				Rp 196.000.000,-

Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 3 Juli 2026

Pejabat Pembuat Komitmen



Jakarta, 2 Juli 2026

Nomor : 002/AHD/SPP/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital
Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026
Di
Tempat

Dengan hormat,

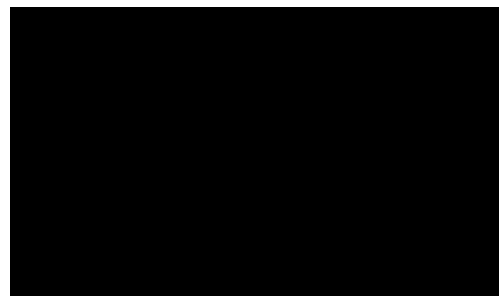
Sehubungan dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/06/2026 Tanggal 29 Juni 2026 untuk Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 yang di percayakan kepada perusahaan kami maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran 100% sebesar Rp.196.000.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pembayaran tersebut di atas mohon dibayarkan melalui transfer ke rekening :

Nama Bank [REDACTED]
No Rekening [REDACTED]
Atas Nama : PT ABISATYA HASTUNGKARA DJANI

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

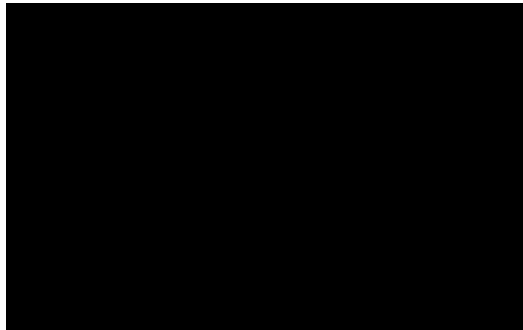
Hormat kami,
PT. ABISATYA HASTUNGKARA DJANI



KWITANSI
Nomor : 003/AHD/KW/VII/2026

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Komisi Penyiaran Indonesia
Banyaknya Uang : Rp. 196.000.000,00
Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta rupiah
Untuk Pembayaran : Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7 ANKSB tanggal 25 Mei 2026 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/06/2026 Tanggal 29 Juni 2026.

Jakarta, 02 Juli 2026
PT. Abisatya Hastungkara Djani



INVOICE

Jakarta, 02 Juli 2026

Nomor : 004/AHD/INV/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pembayaran

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital
Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Pesanan Nomor : EP-01KS7CKJ656A3DDVZVRQ7ANKSB tanggal 25 Mei 2026 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 56/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/06/2026 Tanggal 29 Juni 2026 untuk Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026, Maka dengan ini, kami **PT. Abisatya Hastungkara Djani** mengajukan Invoice pembayaran 100% pekerjaan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan dan Spesifikasi	Vol.	Sat.	Vol.	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026							
A Biaya Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Team Leader	1	Orang	2	Bulan	44,144,144	88,288,288
2	Tenaga Ahli Manajemen Sistem	1	Orang	2	Bulan	27,016,216	54,032,432
3	Asisten Tenaga Ahli	1	Orang	2	Bulan	15,538,739	31,077,478
Jumlah Pekerjaan A							173,398,198
B Biaya Non Personil Tenaga Ahli Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital							
1	Biaya Operasional Kantor atau ATK			2	Bulan	1,191,892	2,383,784
2	Dokumen Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital			1	Buku	264,865	264,865
3	Dokumen Proses Bisnis			1	Buku	264,865	264,865
4	Laporan Implementasi Arsitektur Pemerintah Digital Ke Dalam Aplikasi SIA Digital			1	Laporan	176,577	176,577
5	Soft Copy Flashdisk			1	Unit	88,288	88,288
Jumlah Pekerjaan B							3,178,379
Jumlah Sebelum Pajak							176,576,577
PPN							19,423,423
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	196,000,000
seratus sembilan puluh enam juta rupiah							

Demikian invoice pembayaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 02 Juli 2026
PT. Abisatya Hastungkara Djani



Faktur Pajak

Nama: ABISATYA HASTUNGKARA DJANI
Alamat: INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER
1 LEVEL 3 UNIT 304, JL JENDRAL SUDIRMAN
NO.52-53, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN
#0833479272015000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: [REDACTED]

Pengusaha Kena Pajak:

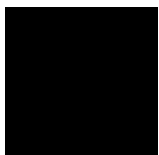
Nama : ABISATYA HASTUNGKARA DJANI
Alamat : INDONESIA STOCK EXCHANGE TOWER 1 LEVEL 3 UNIT 304, JL JENDRAL SUDIRMAN NO.52-53, RT 005, RW 003, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12190
NPWP : 0833479272015000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
Alamat : JL GAJAH MADA NO.8, RT 000, RW 000, PETOJO UTARA, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10130 #0001185578029000000000
NPWP : [REDACTED]
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pekerjaan Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 Rp 176.576.577,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	176.576.577,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			176.576.577,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			161.861.862,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			19.423.423,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

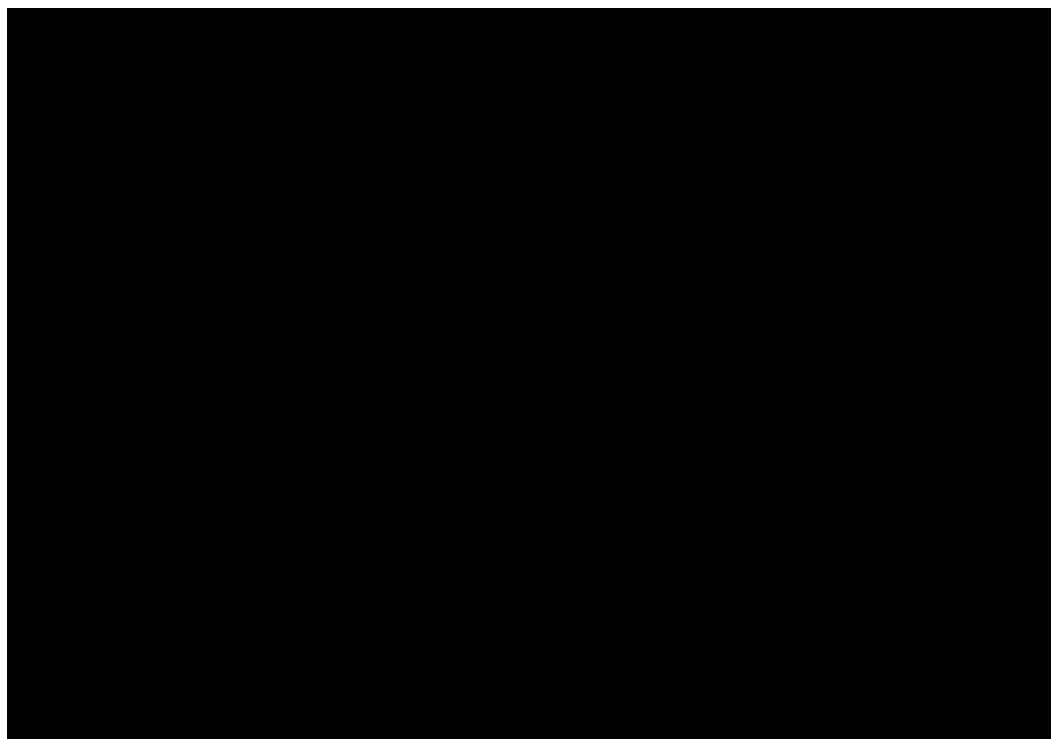
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

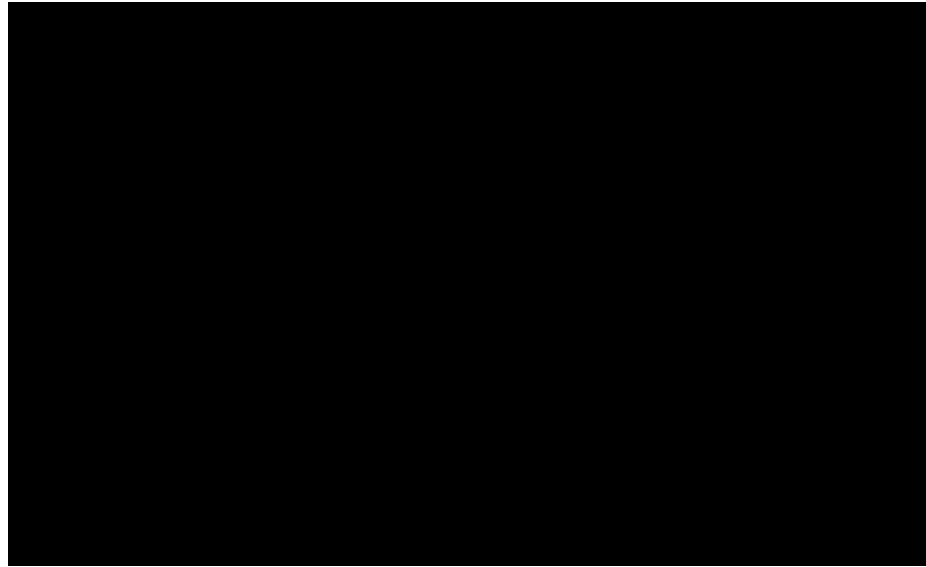


KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 02 Juli 2026



Elektronik







Rekening Koran (Account Statement)

Periode : From 01 March 2024
 To 31 March 2024
 Account No : XXXXXXXXXX
 Currency : IDR
 Branch : KCP Jkt Mid Plaza
 Opening Balance : 342,332.27

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
08/03/2024 11:22:06	08/03/2024	PT ARUNA JAYA NUSWANTARA - 031 Trf Inw CN CITIBANK NA, JAKARTAAP 07032401 JURNAL IDAJN/A- 0013/EXP/1001		0.00	81,479,680.00	81,822,012.27
12/03/2024 11:11:18	12/03/2024	Ops AJN III MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		10,000,000.00	0.00	71,822,012.27
15/03/2024 20:13:03	15/03/2024	Fee dan Ops AJN MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		63,256,960.00	0.00	8,565,052.27
22/03/2024 15:49:04	22/03/2024	KONSUL RISK MATURITY MCM InhouseTrf DARI ANGKASA PURA II		0.00	129,850,000.00	138,415,052.27
22/03/2024 23:59:59	22/03/2024	MONTHLY CARD CHARGE 0004837968807636971		10,000.00	0.00	138,405,052.27
25/03/2024 08:21:33	25/03/2024	Gaji Monic MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		60,000,000.00	0.00	78,405,052.27
25/03/2024 19:30:03	25/03/2024	AP-84172 AP-84172 MCM InhouseTrf DARI CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	AP-84172	0.00	15,260,000.00	93,665,052.27
25/03/2024 19:30:03	25/03/2024	AP-84171 AP-84171 MCM InhouseTrf DARI CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	AP-84171	0.00	15,260,000.00	108,925,052.27
25/03/2024 19:30:03	25/03/2024	AP-84170 AP-84170 MCM InhouseTrf DARI CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING	AP-84170	0.00	15,260,000.00	124,185,052.27
26/03/2024 17:31:45	26/03/2024	20240326BMRIIDJA010O9936928724 CENAIIDJA/OKY SIMBOLON		4,459,000.00	0.00	119,726,052.27
26/03/2024 17:31:45	26/03/2024	Ops Harian MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		5,831,000.00	0.00	113,895,052.27
26/03/2024 17:31:45	26/03/2024	20240326BMRIIDJA010O9936928724		2,500.00	0.00	113,892,552.27
26/03/2024 17:31:49	26/03/2024	Ops Harian MCM InhouseTrf KE CHARISMA SAFWAN		2,058,000.00	0.00	111,834,552.27
27/03/2024 12:31:37	27/03/2024	Fee Suherman MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		56,865,000.00	0.00	54,969,552.27
28/03/2024 18:23:47	28/03/2024	20240328BMRIIDJA010O9937048721 CENAIIDJA/OKY SIMBOLON		4,459,000.00	0.00	50,510,552.27
28/03/2024 18:23:47	28/03/2024	Ops Harian MCM InhouseTrf KE MATIINU YUSA PUTRA		5,831,000.00	0.00	44,679,552.27
28/03/2024 18:23:47	28/03/2024	20240328BMRIIDJA010O9937048721		2,500.00	0.00	44,677,052.27